



PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
Komplek Kawasan Industri Sekupang
Kav. No 13
Sekupang - Batam
Indonesia

PROFORMA INVOICE

Nomor : PI-ISP-22-0011
Date : 09/03/2022

Phone No. : +62 778 326 103
E-mail : ar@inspektindo.com

PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR, PT
Graha Elnusa Lt 9, Jl. TB Simatupang Kav 1 B
Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

NPWP/TIN :
Bank Account Name : PT Inspektindo Sinergi Persada
Bank Name : Bank Mandiri
Bank Acc. # : USD 109-001-3284054
IDR 109-001-3284047
SGD 109-001-3933866

Payment Term : 45 Days
Contract Ref. No : KTAD-DC100-S
R/O No : 3700079517

No	Description	Qty	UOM	Curr	Unit Price	Amount
1	Monthly Pipe Yard Mangement and Inspection at Penajam Supply Base and PTK Shorebase Tanjung Batu Period: 25 Jan 2021 - 24 Feb 2021	1	Month	IDR	315.000.000,00	315.000.000,00
2	Monthly Plant Equipment at Penajam Supply Base and PTK Shorebase Tanjung Batu Period: 25 Jan 2021 - 24 Feb 2021	1	Month	IDR	175.000.000,00	175.000.000,00

Handwritten signature and date: April 10/3/2022

TOTAL				SGD		0,00
				IDR		490.000.000,00
				USD		0



BAMBANG KRISTYANTO
Authorized Signature

Jakarta Office :
PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
SOPO DEL OFFICE TOWER
Jl. Mega Kuningan III, Lot 10 1-6 Lt.16C Tower A
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telephone : +62 21 50806538/39
Facsimile : +62 21 50806541

Balikpapan Office :
PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
Jl. Mulawarman No. 45 RT 38, Kelurahan Manggar
Balikpapan Timur Kalimantan Timur 76116
Telephone : +62 542 743 668
Facsimile : +62 542 743 688





Pertamina Hulu Kalimantan Timur
CIBIS NINE Tower Lantai 9, JL. TB Simatupang
No.2, Jakarta Selatan 12560

Release Order for Services 3700079517

Issued to : 156370 PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA Deliver to : PASIR RIDGE OFF
KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG KAV.13 SU PASIR RIDGE OFFICE
BATAM 00000 JL.ATTAKA BESAR
Indonesia PO BOX 276 BALIKPAPAN 76102

Bank Account : MDR-ID-BTM-6114-1090013284047
Sales Person : NN Requestor : Ardi Septiawan
Phone No : - Purchasing Group : TQ9-ZN10-WELL INTV
Fax No : - Contract Ref. No : 4710003153
Quotation Ref No. : Currency : IDR

PO General Desc. : TUBULAR INSPECTION, MNTNCE & PIPEYARD MGMT

Page 1 of 1

Service Type :

Start Date : 01 Oct 2021
End Date : 31 Dec 2021

SERVICE TO BE PROVIDED

No.	Description		TOTAL PRICE
10	Tubular Inspection, Mntnce & Pipeyard Mgm / 00000	1 AU	4.080.000.000
Consist of:			
Tubular Inspection, Mntnce & Pipeyard Mgmt.			
Period Oct - Dec 2021			

	Total	4.080.000.000
	Tax	0
Say in words: FOUR BILLIONS EIGHTY MILLION IDR	Grand Total	4.080.000.000

- THIS ORIGINAL MUST BE RETURNED WITH YOUR INVOICE TO ENSURE PAYMENT BY FINANCE DEPARTMENT
- For a Service Order created with reference to a Contract, the terms and conditions (including pricing / schedule of rates) stipulated in the Contract shall apply.
- For a Service Order created without reference to a Contract, the attached Service Order General Terms and Conditions apply.

Notes:

Tubular Inspection, Mntnce & Pipeyard Mgmt.

Intended Use:

Tubular Inspection, Mntnce & Pipeyard Mgmt.
Period Oct - Dec 2021

Acknowledged & Agreed on behalf of
156370 - PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA

Requestor's name : Ardi Septiawan

Date (dd/mm/yyyy) : 10 / 01 / 2022

Name : *Cholidjah*
Title : *sales & Marketing*



Approved By : Ridwan Durachman

Date (dd/mm/yyyy) : Ridwan /
Durachman
Digitally signed by
Ridwan Durachman
Date: 2022.01.10
13:32:38 +08'00'



Jakarta, 29 Oktober 2019
No. 2878/KTAD-DC100-S/10/2019

Perihal : **Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK)**

Yth. Direktur
PT Inspektindo Sinergi Persada
JKompl. Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13
Batam 29428, Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang No. 2415/KTAD-DC100-S/10/2019 tertanggal 4 Oktober 2019, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT") dengan SP3MK ini menginformasikan bahwa **PT Inspektindo Sinergi Persada** ("PT Inspektindo") akan melaksanakan jasa Tubular Inspection, Maintenance and Pipe Yard Management untuk periode 25 Oktober – 24 Desember 2019 dengan nilai maksimum sebesar **IDR 3.272.974.303 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)** dari Estimasi Total Nilai Kontrak sebesar **IDR 39.275.691.640,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan periode kontrak selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan dan diperkirakan akan dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2019 ("Tanggal Efektif").

Dalam hal Kontrak No. KTAD-DC100-S ("Kontrak") belum diterbitkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengikat PHKT dan PT Inspektindo adalah ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan-persyaratan sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan dalam proses pengadaan. Sebelum Kontrak ditandatangani oleh PHKT dan PT Inspektindo, SP3MK ini tidak dapat dijadikan dasar untuk proses pembayaran.

SP3MK ini dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat antara PHKT dan PT Inspektindo sesuai dengan Tanggal Efektif pada SP3MK ini. Semua syarat dan ketentuan akan diatur dalam Kontrak.

PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur


Feri Sri Wibowo
Direktur

Lampiran:

1. Persyaratan dan Kondisi Umum
2. Lampiran A – Ruang Lingkup Pekerjaan
3. Lampiran B – Pembayaran Kepada Kontraktor
4. Lampiran B1 – Tabel Imbalan dan Tarif Satuan
5. Lampiran C – Pedoman K3LL Kontraktor Mandiri
6. Lampiran D – Kebijakan Obat-Obatan, Alkohol dan Penggeledahan

PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
Graha Elnusa Lt. 9
Jalan TB Simatupang Kav 1 B
Jakarta 12560 – Indonesia
T +62 21 788 40048
F +62 21 788 30904

3. PIPE YARD MAINTENANCE (LUMP SUM) 3. MANAJEMEN YARD PIPA (LUMP SUM)

Plant and Equipment Charges	Qty	Unit	Unit Price (IDR)	Total Est. Value (IDR)
Lump sum for Pipe Yard Management and Inspection at Company's Supply Base including manpower	36	Month	315.000.000,00	11.340.000.000,00
Lump sum for plant and equipment at Company's Base	36	Month	175.000.000,00	6.300.000.000,00
Monthly Subtotal			490.000.000,00	
Subtotal				17.640.000.000,00

Note:

- Above charges inclusive of all on site inspection charges for all types of tubulars (including drill string items).
- All drill string inspections shall be performed to Company prevailing standard - presently TH Hill DS-1 cat 4-5.
- All charges shall include meals and transport to work site for personnel.
- Basic rate to include consumable materials for inspections, including, PPE, fuel, repair and maintenance items for Equipment listed in Exhibit A.

4. TUBULAR MAINTENANCE SERVICES 4. JASA-JASA PERAWATAN TUBULAR

Tubular Maintenance Services	Est OD (a)	OD Service Only (b)	Est ID Only Jts/ Month (c)	ID Service Only (d)	Est OD+ID Full Svc. (e)	OD+ID Full Service (f)	Total Est. value (IDR)
	Only Jts/ Month	IDR/jt		IDR/jt		Jts/ Month	
Tubing 1 1/4 to 2.063"	300	30.000,00			50	77.000,00	12.850.000,00
Tubing 2 3/8 to 51 2"	400	50.000,00	100	50.000,00	1.040	80.000,00	108.200.000,00
Casing 5" to 7 5/8"	1.000	50.000,00			70	100.000,00	57.000.000,00
Casing 9 3/8 to 13 5/8"	1.000	60.000,00			200	140.000,00	88.000.000,00
Casing over 13 5/8"	300	130.000,00			20	290.000,00	44.800.000,00
Monthly Subtotal	3.000		100		1.380		310.850.000,00
Est Sub total for term of contract (36 Months)							11.190.600.000,00

Note : OD = Outside Diameter ; ID = Inside Diameter

memberikan tanggapan dan perbaikan yang tepat.

6. FINANCIAL MATTERS

6.1 Compensation. Subject to the terms and conditions of this Contract, Company shall pay Contractor as full compensation for the Services properly performed and completed by Contractor in accordance with Exhibit B – Compensation.

6.2 Contractor's Invoices.

(A) Contractor shall submit an original hard copy and electronic (scan copy) document of the commercial and tax invoices to Company to the address set out in Exhibit B – Compensation. These commercial and tax invoices shall be received by Company at the same month when these invoices are dated and no later than the 25th of the current month. The commercial and tax invoices received after this date should be dated as the following month, unless a different time for delivery of invoices is set out in Exhibit B – Compensation.

(B) Contractor shall include in the submittal set out in Section 6.2(A) all of the following information in every invoice:

- (1) The title and number of this Contract.
- (2) The amount due in the Currency.
- (3) If applicable, all the following:
 - (a) The amount due in local currency.
 - (b) Transaction Taxes which Contractor proposes to collect or for which it will seek reimbursement from Company (including any tax assessed against Company but collected by Contractor).

6. PERIHAL KEUANGAN

6.1 Imbalan. Tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini, Perusahaan harus membayar Kontraktor untuk Jasa-jasa yang telah dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana seharusnya oleh Kontraktor sesuai dengan Lampiran B – Imbalan.

6.2 Tagihan-tagihan Kontraktor.

(A) Kontraktor harus menyerahkan dokumen cetak dan elektronik (*scan copy*) tagihan komersial dan faktur pajak yang asli ke Perusahaan ke alamat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B – Imbalan. Tagihan dan faktur pajak ini paling lambat diterima oleh Perusahaan pada bulan yang sama sesuai dengan tanggal tagihan dan paling lambat diterima tanggal 25 bulan berjalan. Tagihan dan faktur pajak yang diterima setelah tanggal tersebut wajib menggunakan tanggal bulan berikutnya, kecuali waktu penyerahan tagihan-tagihan berbeda diatur dalam Lampiran B – Imbalan.

(B) Kontraktor harus mencantumkan dalam penyerahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2(A) semua informasi berikut ini dalam setiap tagihan:

- (1) Judul dan nomor Kontrak ini.
- (2) Jumlah terhutang dalam Mata Uang.
- (3) Jika diwajibkan, semua hal berikut ini:
 - (a) Jumlah terhutang dalam mata uang lokal.
 - (b) Pajak-pajak Transaksi yang Kontraktor ajukan untuk dipungut atau untuk mana ia akan meminta penggantian dari Perusahaan (termasuk setiap pajak yang dikenakan terhadap Perusahaan tetapi dipungut oleh Kontraktor).

- | | |
|--|--|
| <p>(c) Contractor's tax registration number.</p> <p>(d) The Domestic Content which has been fulfilled by Contractor up to the date of respective invoice.</p> <p>(C) With each invoice, Contractor shall provide to Company's satisfaction a detailed explanation to support its charges, including hours worked, itemized expense accounts (with support vouchers), third party invoices, specific details of all other reimbursable costs incurred (including applicable taxes) and any other requested information.</p> <p>(D) Contractor, by delivering an invoice, represents and warrants that its invoice and all documents submitted in support of its invoice (including third party invoices, vouchers, financial settlements, billings and reports) are true and correct.</p> <p>(E) Contractor shall separately state or rephrase invoice items to reduce Transaction Taxes if requested by Company and as permitted by Applicable Laws. Contractor must not invoice Company for Transaction Taxes to the extent that Company advises Contractor, in writing (by exemption certificate or other means), that Company will self-assess and remit those taxes.</p> | <p>(c) Nomor registrasi pajak Kontraktor.</p> <p>(d) Tingkat Komponen Dalam Negeri yang telah dipenuhi oleh Kontraktor sampai dengan tanggal tagihan yang bersangkutan.</p> <p>(C) Dalam setiap tagihan, Kontraktor harus menyediakan suatu penjelasan rinci yang memuaskan Perusahaan untuk mendukung tagihan-tagihannya, termasuk jam-jam kerja, biaya-biaya yang dirinci satu-persatu (dengan surat-surat bukti pendukung), tagihan-tagihan pihak ketiga, rincian-rincian khusus dari biaya-biaya yang akan diganti yang telah dikeluarkan (termasuk pajak-pajak yang berlaku) dan keterangan yang diminta lainnya.</p> <p>(D) Dengan menyerahkan tagihan, Kontraktor menyatakan dan menjamin bahwa tagihannya dan semua dokumen yang diserahkan untuk mendukung tagihannya (termasuk tagihan-tagihan pihak ketiga, surat-surat bukti pendukung, penyelesaian-penyelesaian keuangan, tagihan-tagihan dan laporan-laporan) adalah benar dan tepat.</p> <p>(E) Kontraktor harus secara terpisah menyatakan atau menyusun kembali rincian-rincian tagihan untuk mengurangi Pajak-pajak Transaksi jika diminta oleh Perusahaan dan sebagaimana dibolehkan oleh Hukum-hukum Yang Berlaku. Kontraktor tidak akan menagih Perusahaan untuk Pajak-pajak Transaksi sepanjang Perusahaan memberitahu Kontraktor secara tertulis (dengan sertifikat pengecualian atau cara lainnya), bahwa Perusahaan akan menghitung sendiri dan membayar pajak-pajak tersebut.</p> |
| <p>6.3 Invoice Payments.</p> <p>(A) Payment Timing. Company is obliged to complete a verification of the invoice maximum 15 (fifteen) working days. If such invoice is incomplete and/or inaccurate, the invoice will be returned to Contractor at the latest at the last day of verification period. After receiving the complete invoice, Company shall pay to</p> | <p>6.3 Pembayaran-pembayaran Tagihan.</p> <p>(A) Waktu Pembayaran. Perusahaan wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja. Apabila dokumen penagihan diketemukan kurang lengkap dan/atau tidak benar dokumen penagihan dikembalikan kepada Kontraktor paling lambat pada hari terakhir masa verifikasi.</p> |

Contractor the amount specified in such invoice. Such invoice shall be submitted in such number of copies, detailed in such manner and supported by such documentary evidence as may from time to time be required by Company.

Company shall perform the payment within 30 (thirty) working days starting 1 (one) day after the verification period is over.

Setelah dokumen penagihan diterima dengan lengkap, Perusahaan akan membayar kepada Kontraktor jumlah yang tercantum dalam tagihan tersebut. Tagihan tersebut akan diajukan dalam beberapa salinan, secara rinci serta dilampiri bukti-bukti tertulis sebagaimana dapat ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

Perusahaan akan melaksanakan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah 1 (satu) hari setelah masa verifikasi berakhir.

(B) **Banking Regulations and Currency Requirements.** Subject to Applicable Laws, Company shall pay Contractor's undisputed invoices as follows:

(1) Company shall pay funds to Contractor by check or by electronic fund transfer as set out in Exhibit B – Compensation. Transfer charge of payment to Supplier shall be borne by Supplier.

(2) Company shall make all payments in Indonesian Rupiah (including (i) if the Currency is not in Indonesian Rupiah; and (ii) expenses paid in other currencies that Contractor has converted as required by this Contract and invoiced in the Currency) by using Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) applicable at the time of payment, except as required in Exhibit B – Compensation. Contractor shall provide documentary evidence of the conversion rate from the other currency into the Currency to the satisfaction of Company.

(B) **Peraturan-peraturan Perbankan dan Syarat-syarat Mata Uang.** Tunduk kepada Hukum-hukum Yang Berlaku, Perusahaan harus membayar tagihan-tagihan Kontraktor yang tidak diperselisihkan sebagai berikut:

(1) Perusahaan harus membayar dana-dana kepada Kontraktor dengan cek atau pengiriman dana secara elektronik sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B – Imbalan. Biaya transfer atas pembayaran kepada Pemasok menjadi beban Pemasok.

(2) Perusahaan harus melakukan semua pembayaran dalam Rupiah Indonesia (termasuk (i) jika Mata Uang bukan dalam Rupiah Indonesia; dan (ii) biaya-biaya yang dibayar dalam mata uang-mata uang lain yang Kontraktor telah dikonversikan dan ditagihkan dalam Mata Uang tersebut) dengan menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) yang berlaku pada saat pembayaran, kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran B – Imbalan. Kontraktor harus menyediakan dokumen bukti dari nilai tukar dari mata uang lain ke Mata Uang tersebut yang memuatkan Perusahaan.

(C) **Right to Withhold Payments.**

(1) If Company disputes an electronic invoice (including a Dispute about whether Contractor has fully complied with Section 6.2), Company may reject the invoice and Contractor shall correct all

(C) **Hak Menahan Tagihan-tagihan.**

(1) Jika Perusahaan memperlakukan suatu tagihan elektronik (termasuk suatu Perselisihan tentang apakah Kontraktor telah sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 6.2), maka Perusahaan dapat menolak tagihan tersebut dan Kontraktor harus

- 7.3 **Payment of Contractor's Invoices.** Company shall make payment of Contractor invoices by electronic fund transfer to the account of Contractor with a National General Bank with BUMN/BUMD status as follows:
- 7.3 **Pembayaran Tagihan - tagihan Kontraktor.** Perusahaan akan melakukan pembayaran tagihan-tagihan Kontraktor melalui transfer dana secara elektronik ke rekening Kontraktor bank pada suatu Bank Umum Nasional dengan status BUMN/BUMD sebagai berikut:

Bank Name: Mandiri
 Address: Komplek Harapan Business Center Blok I No. 1
 Jl. RE Martadinata Batam
 Banking Code: BMRIIDJA
 Account No.: 109-00-13284047
 Account Name : PT. Inspektindo Sinergi Persada

Nama Bank : Mandiri
 Alamat: Komplek Harapan Business Center Blok I No. 1
 Jl. RE Martadinata Batam
 Kode Bank : BMRIIDJA
 No Rekening: 109-00-13284047
 Atas Nama: PT. Inspektindo Sinergi Persada

- 7.5 **Address for Receipt of Invoices.** Contractor shall deliver invoices to Company at the following address:
- 7.5 **Alamat untuk Penerimaan Tagihan-tagihan.** Kontraktor harus menyerahkan tagihan-tagihan kepada Perusahaan pada alamat berikut :

PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur
Finance PHKT
CIBIS NINE Tower Lt. 9
Jl. TB Simatupang No. 2 RT 001 RW 005
Kel. Cilandak Timur
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

- 7.6 **Invoicing Procedure for Work Performed.** When doing invoicing for the services that have been rendered by Contractor and accepted by Company, Contractor shall issue invoices separately in accordance with the operating area or work performed stated in Pertamina Hulu Kalimantan Timur
- 7.6 **Prosedur Tagihan untuk Pekerjaan yang telah Dilakukan.** Dalam melakukan tagihan untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kontraktor dan diterima oleh Perusahaan, Kontraktor menerbitkan tagihan-tagihan secara terpisah sesuai dengan area operasi atau pekerjaan yang dilaksanakan yang tersebut dalam Pesanan Jasa, kepada Pertamina Hulu Kalimantan Timur



PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA Oil & Gas Inspection Certification Services and Supply

Kompl. Kawasan Industri Sekupang Kav. No.13, Batam 29428, Indonesia

Telephone: +62 778 326 103/326104 Fax:+62 778 321 388

Email: sales@inspektindo.com Website: www.inspektindo.com

SURAT KETERANGAN 268/SK/ISP/XI/2019

Dengan ini PT Inspektindo Sinergi Persada menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan antara lain :
 - a. Pasal 4 ayat (1), Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Pasal 4 ayat (2), Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari Pengenaan PPN.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan antara lain :
 - a. Pasal 1 ayat (1), dengan Peraturan Pemerintah ini, Kawasan Batam di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Pasal 1 ayat (2), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang Baru dan Pulau Janda Berias dan gugusannya.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengusaha yang berada di Kawasan Batam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan secara otomatis tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. **PT Inspektindo Sinergi Persada (NPWP : 02.389.168.2-017.000)** yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-3755KT/WPJ.02/KP.0803/2017 **bukan Pengusaha Kena Pajak.**

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 20 November 2019

Esra M Siahaan
Direktur





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA
JALAN KUDA LAUT NO 1 SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU 29453
TELEPON (0778) 452009, FAKSIMILE (0778) 427708, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S-9041 /WPJ.02/KP.08/2018 24 Agustus 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Pembebasan PPN di Kawasan Bebas Pulau Batam

Yth. Pimpinan PT Inspektindo Sinergi Persada
NPWP 02.389.168.2-017.000
Kawasan Industri Sekupang Kav.13, Sekupang, Kota Batam

Sehubungan Surat Saudara Nomor 168/SP/ISP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang diterima KPP Pratama Batam Utara tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permohonan Penjelasan Tertulis Mengenai Pembebasan PPN di Kawasan Bebas Pulau Batam, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A.1 Dalam Surat tersebut Saudara meminta penjelasan mengenai transaksi pembelian atau pemasukan barang dari luar Pulau Batam ke Free Trade Zone (FTZ) Batam apakah terutang PPN
- A.2 Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Inspeksi Sinergi Persada NPWP 02.389.168.2-017.000 Status Non-PKP.

B. Peraturan yang terkait:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyebutkan bahwa :

Pasal 1 ayat (1)

Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1 ayat (2)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa:

Pasal 14

Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa:

Pasal 10 ayat (1)

Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 10 ayat (5)

Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean, terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 12 ayat (1)

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sepanjang:

- a. *Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan*
- b. *Pihak pembeli Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan*

C. Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011.
2. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Inspeksi Sinergi Persada NPWP 01.530.857.0-215.000 Status Non-PKP.
3. Pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut diberikan sepanjang Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan Pihak pembeli Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

5. Penyerahan Jasa Kena Pajak . . .

5. Penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pehusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai
6. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

Hedriyan
NIP. 19661205 199310 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
KPP PRATAMA BATAM UTARA
JL. KUDA LAUT 1 BATU AMPAR, BATAM
TELEPON 0778-452009, 450231 FAKSIMILE 0778-427708 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-3755KT/WPJ.02/KP.0803/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.389.168.2-017.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG NO. KAV. 13
SUNGAI HARAPAN SEKUPANG
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 8 September 2005
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 11 Maret 2016.

Batam, 17 Mei 2017
a.n. Kepala Kantor
Plh. Kepala Seksi Pelayanan


DESAK MADE BUDI ARMIWATI
NIP.197212131994032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.389.168.2-017.000

PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA

KAWASAN INDUSTRI SEKUPANG NO.KAV. 13
SUNGAI HARAPAN SEKUPANG
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU

KPP PRATAMA BATAM UTARA



Cost Calculation for Pipe Yard Maintenance - Monthly

Periode : 25 January 2022 - 24 February 2022



Description	Size	Qty	Uom	Unit Price	Total	Remarks
Fix Monthly Pipe Yard Management and Inspection at Penajam Supply Base and PTK Shorebase Tanjung Batu including manpower	-	1	month	315.000.000	315.000.000	Refer to Bid Sheet
Fix Monthly plant and equipment at Penajam Supply Base and PTK Shorebase Tanjung Batu	-	1	month	175.000.000	175.000.000	Refer to Bid Sheet
Total					490.000.000	
Pricebook Discount				0%	-	
Total after Pricebook Discount					490.000.000	
Additional Discount				0,00%	-	
Total					490.000.000	

Prepared by,

Fx Fernando Sagala

Acknowledge

Company Reps

PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
SERVICES TIME SHEET



Personnel In Attendance:

Arip Martono
Chasan Mustofa

Customer:

Pertamina Hulu Kalimantan Timur

Date :

25-Jan-22

Period:

JAN - FEB 2022

Contract/ PO Non:

KTAD-DC100-S

Our Ref:

Day Rate:

25 JAN - 24 FEB 2022

Rig / Well:

PHKT - PSB Pipe Yard

Form No. :

Billing Date	Rig / Loc*	Time*	ACTIVITY	BILLING		
				Day	Mob/ Demob (USD)	Per diem (Day)
25-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
26-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
27-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
28-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
29-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
30-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
31-Jan-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
1-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
2-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
3-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
4-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
5-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
6-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
7-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
8-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
9-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
10-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
11-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
12-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
13-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
14-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
15-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
16-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
17-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
18-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
19-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
20-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
21-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
22-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
23-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
24-Feb-22	Penajam Supplay Base	06.15 - 15.30	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatail refer to daily activity report)	1		
TOTAL (Days)				31		
TOTAL (USD)						
GRAND TOTAL						

Arip Martono / Chasan Mustofa

Personnel In Attendance

Contractor Representative

Rig Representative

The Company Representative

Handwritten signature and date: 2/3/22

SERVICES TIME SHEET



Personnel In Attendance:

1. IDHAM, 2. PRAYOGA, 3. WAHYU,
4. ANDIK, 5. DEDI, 6. HERY

Customer:

PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR

Date :

25-Feb-22

Period:

FEBRUARY 2022

Contract/ PO Non:

KTAD-DC100-S

Our Ref:

Day Rate:

1 FEB - 25 FEB 2022

Rig / Well:

PHKT - PSTB Pipe Yard

Per Diem Rate :

Form No. :

Billing Date	Rig / Loc*	Time*	ACTIVITY	BILLING		
				Day	Mob/ Demob (USD)	Per diem (Day)
Tuesday, 1 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Wednesday, 2 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Thursday, 3 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Friday, 4 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Saturday, 5 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Sunday, 6 February 2022			OFF DUTY	-		
Monday, 7 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Tuesday, 8 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Wednesday, 9 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Thursday, 10 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Friday, 11 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Saturday, 12 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Sunday, 13 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Monday, 14 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Tuesday, 15 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Wednesday, 16 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Thursday, 17 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Friday, 18 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Saturday, 19 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Sunday, 20 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Monday, 21 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Tuesday, 22 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Wednesday, 23 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Thursday, 24 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
Friday, 25 February 2022	PSTB - Pipe Yard PHKT	08.00 - 17.00	Inspection Service, Maintenance Tubular and Equipment Supply (for deatall refer to daily activity report)	1		
				TOTAL (Days)	24	
				TOTAL (USD)		
				GRAND TOTAL		

* If Applicable

IDHAM

Personnel In Attendance

Contractor Representative

Rig Representative

The Company Representative

Handwritten signature and date: 10/3/2022